



PUTUSAN
Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SILOAM INTERNASIONAL HOSPITALS, TBK., (SILOAM HOSPITALS SURABAYA/SHSB), yang diwakili oleh Direktur Ny. Dokter Grace Frelita Indrajaja, berkedudukan di Jalan Raya Gubeng Nomor 70, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendricus Sidabutar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

Dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Kendangsari H-42, Kota Surabaya;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas dan rumah sakit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan baik untuk pelayanan rawat jalan maupun pelayanan kesehatan untuk rawat inap;
2. Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat, NIP.: 2111163, dan pertama kali mulai bekerja di perusahaan Penggugat sejak tanggal 1 Februari 2010, berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 1163/SHSB-HR/II/2011, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat yang diwakili oleh Bp. Yohannes Yudi Suryadi, M.Kes, Psi., hal mana saat ini sudah menjadi karyawan tetap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menjadi dokter di rumah sakit Penggugat dan bekerja sebagai dokter di klinik Perusahaan Gas Negara sebagai Dokter RMO atas nama perwakilan dokter Penggugat;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah memiliki Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015, yang telah dicatatkan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor Kep.1050/PHIJSK/PKKAD/PP/XII/2013, tertanggal 2 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ibu Nurhaningsih selaku Direktur persyaratan kerja kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
5. Bahwa Tergugat memperoleh upah (gaji) setiap bulannya dengan nilai sebesar Rp2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, Tergugat pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada atasan yang bersangkutan serta dapat dikualifisir telah melakukan tindakan indisipliner;
7. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 s/d 08 April 2014, Tergugat tidak masuk kerja dan mengulangi kembali tindakan indisiplinernya;
8. Bahwa atas ketidakhadiran tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Panggilan-1 (Surat Panggilan Pertama), yang dikirimkan ke alamat Tergugat beralamat di Jalan Kendangsari H-42, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan surat dimaksud diterima oleh Gladis;
9. Bahwa dikarenakan dari tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014 Tergugat masih tidak masuk kerja alias mangkir, maka tanggal 21 April 2014, Penggugat mengirimkan kembali Surat Panggilan-2 (Surat Panggilan Kedua), yang ditujukan ke alamat Tergugat dan diterima langsung sendiri oleh Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan dari tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014, Tergugat masih tidak masuk kerja alias mangkir, maka selanjutnya Penggugat mengirimkan kembali Surat Panggilan-3 (Surat Panggilan Ketiga), yang ditujukan ke alamat Tergugat dan diterima langsung oleh Ibu kandung Tergugat bernama Ibu Lenny;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3, *juncto* Pasal 47 ayat 3 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015, yang berlaku di Perusahaan Penggugat, menyebutkan:
Pasal 47 ayat 2:
Apabila Pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berurutan tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan sebanyak 2 kali secara tertulis, maka perusahaan

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengannya karena dianggap mengundurkan diri, kepada pekerja diberikan uang pisah sesuai peraturan perusahaan Pasal 60 ayat 60.9;

Pasal 47 ayat 3:

Apabila pekerja mangkir selama 8 hari kerja dalam 1 bulan walaupun secara tidak berurutan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 168, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan:

Pasal 168:

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja;
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja;

13. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan pemanggilan secara patut menurut undang-undang yang berlaku dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifisir mengundurkan diri dan Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan mengundurkan diri;

14. Bahwa terhadap permasalahan ini, telah dilakukan penyelesaian bipartit, dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Jemur Sari Timur 2/II, Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur, namun tidak memiliki titik temu, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan anjuran Nomor 560/6117/436/6.12./2014, tertanggal 14 November 2014, yang isinya: Mengajukan agar Penggugat mempekerjakan kembali Tergugat seperti semula, dan Penggugat menolak untuk mematuhi anjuran dimaksud;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana dalil pada Nomor 07 sebagaimana dimaksud di atas, perbuatan Tergugat dengan mangkir (tidak masuk kerja) lebih dari 5 hari kerja berturut-turut merupakan perbuatan indisipliner dan melawan hukum sehingga dapat dikualifisir melanggar Pasal 47 ayat 2 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 di perusahaan Penggugat *juncto* Pasal 168, Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat diputus hubungan kerjanya;

16. Bahwa dengan demikian dikarenakan Tergugat dikualifisir mengundurkan diri, maka hak normatif dari Tergugat, berdasarkan Pasal 60 ayat 09 Peraturan Perusahaan, adalah:

- a. Masa Kerja di bawah 3 tahun,
Uang Pisah 1 bulan upah =Rp2.402.680,00
 - b. Uang penggantian hak sebesar
15 % x Rp2.402.680,00 =Rp 360.602,00 +
- Grand total: =Rp2.763.782,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat panggilan pertama, kedua dan surat panggilan ketiga karena Tergugat tidak masuk kerja adalah sah secara hukum dan menjadi dasar dari Penggugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Memutuskan Tergugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut, terhitung sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014, sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 di perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 23 April 2014, dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 di perusahaan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak, dengan nilai total sebesar Rp2.763.782,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan menyatakan sah gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat panggilan pertama, kedua dan surat panggilan ketiga karena Tergugat tidak masuk kerja adalah sah secara hukum dan menjadi dasar dari Penggugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Memutuskan Tergugat tidak masuk kerja selama 5 (*lima*) hari kerja atau lebih berturut-turut, terhitung sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014, sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013 - 2015 di perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 23 April 2014, dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 di perusahaan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak, dengan nilai total sebesar Rp2.763.782,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 131/G/2014/PN Sby., tanggal 23 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan dari provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan Tergugat kembali seperti semula;
3. Menghukum Penggugat membayar upah Tergugat secara tunai dan sekaligus sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 2015, sebesar:
 - Upah bulan Desember 2014 sebesar = Rp2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan Januari – Februari 2015 sebesar = Rp2.710.000,00 (UMK Surabaya) x 2 = Rp5.420.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah seluruh upah Tergugat yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp7.822.680,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2015/PHI Sby., *juncto* Nomor 131/G/2014/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, pada tanggal 16 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A. Bahwa *Judex Facti* Dalam Perkara *A Quo* Telah Melampaui Batas Wewenang.

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata telah ditegaskan tugas dan peran Hakim bersifat pasif dimana Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara. Oleh karena itu fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas pada:

- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- Kebenaran itu sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan berlangsung;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran hakim tersebut di atas jika dikorelasikan dengan perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* PHI Surabaya telah melampaui tugas dan perannya hal mana dapat dibuktikan dengan penilaian *Judex Facti* PHI Surabaya atas bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa merujuk pada bukti T-5, T-7, T-13, T-13A, T-14, dan T-14A adalah sebagai bukti yang dijadikan dasar pertimbangan dari *Judex Facti* Surabaya padahal alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi yang akan menerangkan atas keterangan saksi tersebut, akan tetapi bukti tersebut justru kemudian menjadi alasan atau menjadi dasar bagi *Judex Facti* PHI Surabaya untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, padahal atas alat bukti itu sendiri masih memerlukan keidentik-an dengan cara mendengarkan suara Dokter Maria dan saksi ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika yang dapat membandingkan ke-identik-an dari suara rekaman tersebut, sebagaimana tercantum di dalam putusan halaman 24 putusan perkara *a quo*;

Bahwa melihat komposisi dari keanggotaan *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* yang menunjukkan tidak ada satu pun anggota *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang memiliki kompetensi atau mempunyai latar belakang pendidikan di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika yaitu keahlian untuk mendeteksi/membandingkan suara atau rekaman orang apakah identik atau tidak, hal mana keahlian *Judex Facti* PHI Surabaya mempunyai gelar akademis sarjana hukum sebagaimana pada halaman 28 putusan *a quo*;

Padahal orang awam yang tidak memiliki keahlian di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika tidak akan mengerti dan mengetahui serta mengalami kesulitan untuk tahu benarkan intonasi, jenis, bentuk suara dalam rekaman adalah identik dengan sebenarnya suara dokter Maria, apalagi *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* justru nyata-nyata tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika, sehingga *Judex Facti* PHI Surabaya sangat nyata melampaui batas wewenangnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* PHI Surabaya pada halaman 24 alinea (4), *Judex Facti* Surabaya menyebutkan bahwa saksi Sdri. Elina Indrani Njono R tanggal 11 Maret 2014 membuat laporan kepada HRD tentang Termohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan tugas dan

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar (*vide* bukti P-8) dan hal tersebut dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang merekam pembicaraan tersebut (*vide* bukti T-5);

Dapat Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan luar biasa dan pembohongan luar biasa dari *Judex Facti* PHI Surabaya mengingat laporan kejadian oleh Dokter Elina Indrani Njono R kepada Pemohon Kasasi adalah tentang perilaku kasar dan nada keras yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana di dalam daftar alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu P-8, sedangkan di dalam daftar alat bukti Tergugat terkait rekaman dijelaskan di dalam alat bukti nomor 14 tentang Rekaman Audio;

Yang di dalam alat bukti dimaksud, Termohon Kasasi/Tergugat secara terang benderang menyampaikan bahwa alat bukti rekaman adalah bukti objektif percakapan antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Dokter Maria, Sp.,Pk, selaku CEO RS. Siloam Surabaya, yang menurut Termohon Kasasi/Tergugat menunjukkan perkataan tidak pantas yang dilakukan atasan kepada bawahannya;

Masih menurut Termohon Kasasi/Tergugat, pada rekaman ini dapat didengarkan dengan jelas, meskipun Termohon Kasasi dibentak-bentak Termohon Kasasi selalu dapat menjaga tutur kata, selalu sopan serta senantiasa dapat menjaga emosi ketika berbicara;

Bukti dari rekaman menurut alat bukti Termohon Kasasi/Tergugat sudah jelas dan tidak terbantahkan adalah hanya antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Dokter Maria dan bukan dengan Dokter Eliani, namun secara terang benderang kekeliruan luar biasa dan disengaja oleh *Judex Facti* PHI Surabaya, dalam putusan *a quo* yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* PHI Surabaya adalah mengubah alat bukti Nomor 14 yang semula antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Dokter Maria, malah dibuat antara Termohon Kasasi dengan Dokter Eliani, hal mana *Judex Facti* PHI Surabaya telah jelas keliru dengan menunjukkan seolah-olah/seakan-akan tidak ada perkataan kasar dari Termohon Kasasi dengan Dokter Eliani;

Pertanyaannya adalah benarkah Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan bukti rekaman antara dokter Eliani dengan Termohon Kasasi? Seandainya ini benar, maka *Judex Facti* PHI Surabaya barulah kita katakan tidak keliru;

Marilah kita lihat alat bukti dimaksud, bahwa di dalam persidangan dimaksud, tidak ada saksi dari Termohon Kasasi dan atau saksi Dokter Maria yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi yang dapat membuktikan

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa bukti rekaman dimaksud original dan atau bukan rekayasa suara/manipulasi suara oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang mampu menjelaskan keterkaitan kebenaran dari pertimbangan *Judex Facti* PHI Surabaya yang benar-benar sudah mendengar langsung type, bentuk, jenis dan intonasi suara Dokter Maria seperti apa dalam keadaan berbicara langsung (suara asli), kemudian membandingkannya dengan suara Dokter Maria di dalam rekaman (suara rekaman) atau, dengan kata lain harus dibandingkan terlebih dahulu suara dokter Maria asli di dalam persidangan terhadap suara dokter Maria versi rekaman di dalam persidangan apakah identik atau tidak oleh ahli yang berkompeten dalam hal ini adalah ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas ternama;

Hal yang sangat jelas mustahil adalah dimana Dokter Maria selaku Direktur Rumah Siloam Hospitals Surabaya adalah bertindak sebagai Penggugat langsung dan tidak mungkin Penggugat dijadikan saksi;

Dan hal ini tidak ada dilakukan sama sekali, karena faktanya Termohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki saksi satu pun sama sekali, yang dapat memastikan keterangan dan atau alat bukti yang diajukan bukan karena rekayasa dan/manipulasi dari Termohon Kasasi/Tergugat, atau Termohon Kasasi/ Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas ternama yang mampu benar-benar ahli dan membuktikan apakah rekaman dimaksud identik atau tidak dengan suara asli Dokter Maria, disamping terlebih dahulu Dokter Maria harus dihadirkan di persidangan PHI Surabaya;

Dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat tidak ada saksi sama sekali dapat dipastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan termasuk rekaman adalah tidak sempurna kekuatan pembuktiannya dan atau dapat dikatakan diindikasikan rekayasa dan manipulasi belaka serta *Judex Facti* PHI Surabaya sudah jelas keliru dalam memutuskan hal dimaksud;

Dan tentunya secara terang benderang *Judex Facti* PHI Surabaya menyetujui alat bukti yang direkayasa/dimanipulasi dimaksud serta kemudian *Judex Facti* PHI Surabaya merubah alat bukti Termohon Kasasi/Tergugat pada nomor 14 dari yang sebelumnya adalah rekaman antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Dokter Maria menjadi antara Termohon Kasasi dengan Dokter Eliani;

Selain kekeliruan yang disengaja oleh *Judex Facti* Surabaya, sebagaimana di dalam Pasal 164 HIR RBG/ Pasal 1866 BW bahwa alat bukti dibagi 5 (lima) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Hal mana bukti rekaman menurut HIR belum diakui dan atau diatur menurut HIR, dan disamping itu Termohon Kasasi/Tergugat hanya mampu menghadirkan alat bukti 1 (satu) saja yaitu bukti tulisan dan tidak ada bukti lain sebagaimana diamanatkan Hukum Acara Perdata untuk pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Bahwa dengan tidak diadakannya alat bukti lain oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka atas alat bukti tulisan yang diajukan oleh Termohon kasasi masih bersifat bukti permulaan, karena alat bukti itu sendiri masih memerlukan penjelasan atau pembuktian dari alat bukti lain yaitu saksi yang mengetahui peristiwa yang Termohon Kasasi/Tergugat sampaikan dan saksi ahli yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas ternama untuk membuktikan apakah bukti rekaman identik atau tidak, sehingga alat bukti itu sendiri memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum dan pembuktian bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya tidak berwenang untuk menilai bukti rekaman Termohon Kasasi/Tergugat pada nomor 14 karena tidak memiliki latarbelakang pendidikan di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika, oleh karenanya haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum oleh *Judex Facti* PHI Surabaya untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian, karena *Judex Facti* PHI Surabaya telah bertindak melewati batas wewenangnya dan telah memutus berdasarkan alat bukti yang dijadikan pertimbangan putusan tidak memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum, dan putusan *a quo* tidak sesuai kebenaran yang terbukti di persidangan, maka adalah sah dan tidak berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* PHI Surabaya karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya, dalam memeriksa dan memutus atas perkara *a quo* telah bersikap tidak adil dan telah berat sebelah, serta putusannya asal-asalan, didasarkan rasa suka

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak suka, karena terlihat jelas materi pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* untuk mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* sebagaimana fakta di persidangan;

B. Tentang *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangatlah berkeberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Surabaya dan karenanya menolak putusan *a quo*, karena *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan hal-hal, sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* PHI Surabaya telah hanya didasarkan pada alat bukti yang masih bersifat bukti permulaan;

Bahwa merujuk pada bukti T-1, T-2, T-3, T-3, T-4, T-5, T-6, T-5A, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, rekaman audio, T-13, T-13A, T-14, T-14A adalah bukti yang dijadikan dasar dan pertimbangan dari *Judex Facti* PHI Surabaya padahal atas bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi yang akan menerangkan atas bukti tersebut, akan tetapi atas bukti tersebut menjadi alasan *Judex Facti* PHI Surabaya untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa sebagaimana bukti Termohon Kasasi/Tergugat pada nomor 14 perihal bukti rekaman yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat di dalam persidangan bukanlah bukti yang valid disebabkan hanya berisi rekaman antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Dokter Maria, hal mana Dokter Maria tidak pernah dihadirkan di persidangan, serta tidak ada satu saksi pun yang mampu dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan tidak mampu menghadirkan saksi ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas ternama, yang mampu membuktikan dan membandingkan apakah rekaman suara Dokter Maria identik atau tidak dengan suara asli yang sebenarnya, termasuk *Judex Facti* PHI Surabaya tidak memiliki keahlian dan kompetensi di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas;

Bahwa di dalam persidangan PHI Surabaya, kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat sudah menolak alat bukti rekaman dimaksud karena tidak didasari kemampuan Termohon Kasasi/Tergugat mampu menghadirkan Dokter Maria untuk didengarkan keterangan dan suara

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Maria yang sebenarnya serta Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/ Penggugat sudah meminta kepada *Judex Facti* PHI Surabaya agar Termohon Kasasi menghadirkan saksi ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas sebagai ahli yang mampu membandingkan suara rekaman identik atau tidak, namun ditolak oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan tidak dihadirkan alat bukti lain oleh Termohon Kasasi/ Tergugat, maka atas alat bukti tulisan yang diajukan oleh Termohon Kasasi masih bersifat bukti permulaan, karena alat bukti itu sendiri masih memerlukan penjelasan atau pembuktian dari alat bukti lain yaitu saksi yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika Universitas untuk mengetahui isi dari rekaman dimaksud, sehingga alat bukti itu sendiri belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa dengan *Judex Facti* PHI Surabaya telah menjadikan dasar pertimbangan hukum atas bukti tulisan dari Termohon Kasasi yang fakta masih merupakan bukti permulaan, maka sudah sepatutnya atas putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung karena putusan *a quo* telah didasarkan pada bukti permulaan saja yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagai bukti yang sempurna;

- b. Putusan *Judex Facti* PHI Surabaya telah mendasari pada alat bukti yang tidak sah;

Bahwa sebagaimana apa yang terungkap di persidangan di dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat hanya mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat/tulisan sebagaimana tercantum pada halaman 17 putusan perkara *a quo*, yakni:

- 1) Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan selesai masa bakti Nomor: 821/1674.A.SET/Dinkes dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 821/1674.SET/Dinkes, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 2) Fotokopi dari fotokopi jadwal jaga PGN Maret 2014, yang selanjutnya disebut tanda bukti T-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi jadwal jaga dokter RMO (Maret 2014), selanjutnya disebut tanda bukti T-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi daftar jaga RMO bulan April 2014, yang selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T-4;



- 5) Fotokopi sesuai aslinya surat nomor:01/30-03/2014, tertanggal 30 Maret 2014 yang saya tujukan kepada 4 (empat) orang atasan saya dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T-5;
- 6) Fotokopi dari fotokopi tanda terima surat nomor: 01/30-03/2014 oleh Dokter Andreas, tertanggal 30 Maret 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5A;
- 7) Fotokopi dari fotokopi pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Surabaya mengenai masalah ketenagakerjaan (normatif) disertai tanda terima pengaduan dari Dinas Tenaga kerja Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 19 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- 8) Fotokopi dari fotokopi bipartit ke-2, tertanggal 28 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- 9) Fotokopi sesuai aslinya penawaran sejumlah uang dalam surat perjanjian pengakhiran hubungan kerja, tertanggal 06 Agustus 2014, oleh Abedneju Sangkaeng selaku Chief Of Talent Management Siloam Hospitals Group yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
- 10) Fotokopi sesuai aslinya bukti print out Buku Tabungan Bank Nobu, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
- 11) Fotokopi sesuai aslinya surat anjuran mediator hubungan industrial, Nomor: 80/PHK/XI/2014, dimana mediator menganjurkan agar pekerja Sdr. Dr. Arnold Bobby Soehartono bekerja kembali seperti semula, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
- 12) Fotokopi dari fotokopi perhitungan jam kerja jadwal bulan Maret 2014 dimana jam kerja RMO melebihi aturan UU Tenaga Kerja. Bahkan ada sampai 74 jam per minggu, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
- 13) Fotokopi dari fotokopi jadwal jaga RMO Bulan Desember 2012. Inisial nama saya BO, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
- 14) Rekaman Audio selama 08 menit 35 Detik, berupa bukti objektif percakapan antara saya dan dr. Maria.,Sp.PK., selaku CEO RS. Siloam Surabaya;
- 15) Fotokopi dari fotokopi jawaban Surat Panggilan-1 dengan Nomor: 02/08-04/2014, tertanggal 10 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;



- 16) Fotokopi dari fotokopi sesuai aslinya bukti pengiriman surat melalui PT Pos Indonesia, tanggal kirim 10 April 2014, ditujukan kepada dr. Lily Arianti Widya, Human Resources Siloam Hospitals Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13A;
- 17) Fotokopi sesuai aslinya jawaban Surat Panggilan-II dengan Nomor: 03/23-04/2014, tertanggal 23 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
- 18) Fotokopi sesuai aslinya bukti pengiriman surat melalui PT Pos Indonesia, tanggal kirim 23 April 2014, ditujukan kepada dr. Lily Arianti Widya, Human Resources Siloam Hospitals Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda T-14A;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas adalah Fakta bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas bukti tulisan/surat dari Termohon kasasi/ Tergugat yang fakta tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi, akan tetapi kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Surabaya, untuk memutus perkara *a quo* dan dasar penolakan atas gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat, padahal alat bukti yang tidak dikuatkan oleh saksi adalah tidak sah sehingga menurut hukum alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon Kasasi/Penggugat dan membuktikan bahwa atas bukti fotokopi adalah tidak sah dan harus dikesampingkan, untuk itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan rujukan atau dasar atas penilaian bukti fotokopi yang dengan tegas dan gamblang dinyatakan, yakni:

- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/1996, yang mengatakan bukti fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Bahwa sampai dengan sekarang belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun yurisprudensi yang dapat memberikan argumentasi yuridis ataupun dasar hukum bahwa bukti fotokopi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya tidak dapat menjadikan bukti fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk mengambil putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* PHI Surabaya hanya didasarkan pada bukti fotokopi dan atau bukti yang tidak sah sehingga sudah sepantasnya putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

- c. Dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Surabaya pada alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, telah menggariskan bahwa suatu alat bukti yang dikatakan memiliki batas minimal pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan harus memenuhi syarat formil dan materiil, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 167K/Sip/1959, yang menyatakan karena alat bukti hanya diajukan satu saja sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), begitu pula yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2444K/Pdt/1984, yang mengatakan karena alat bukti yang diajukan berupa IPEDA meskipun syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil sehingga akta tersebut bukanlah akta yang sah;

Bahwa pada tahapan pembuktian dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) jenis alat bukti yaitu tulisan/surat, walaupun dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyatakan penolakan atas bukti tersebut maupun dalam kesimpulan akan tetapi pertimbangan dalam *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* tetap mendasarkan pada alat bukti surat/tulisan dari Termohon Kasasi yang faktanya merupakan alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena bukti surat/tulisan tersebut adalah bukti permulaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari saksi-saksi yang mengetahui kebenarannya bukan direkayasa maupun dimanipulasi;

Bahwa sebagaimana apa yang terungkap di dalam persidangan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya sebagaimana tercantum pada halaman 20 dari putusan *a quo*, yaitu:

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak menghadirkan saksi;

Bahwa oleh karena dasar putusan *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti, maka terbukti bahwa putusan *a quo* hanya didasarkan pada pembuktian yang tidak sah

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana digariskan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dikorelasikan dengan perkara *a quo* yang telah mendasari putusan pada 1 (satu) alat bukti, maka nyata terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan;

Dengan demikian, karena putusan *Judex Facti* PHI Surabaya telah mendasari pada alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka adalah tidak berlebihan dan patut untuk membatalkan putusan *a quo*;

- d. Putusan *Judex Facti* PHI Surabaya tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang terungkap & terbukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bukti surat/tulisan dan 3 (tiga) orang saksi;

Bahwa keterangan para saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat di dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugat, yakni:

1. Saksi: dokter Elina Indriani Njono R.

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sejak tahun 1981 s/d sekarang sebagai Dokter Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Tergugat sudah tidak bekerja di Penggugat, yang pasti pada tahun 2014 Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 (Bukti P-8) saksi membuat laporan kejadian di RS. Siloam (Penggugat), berkaitan dengan tugas dari Tergugat di Rekam Medis yang tidak dijalankan oleh Tergugat dari bulan Januari s/d Maret 2014;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa tugasnya tidak dilaksanakan, dan Tergugat bilang sedang belajar mengambil dokter spesialis;
- Bahwa laporan disampaikan kepada HRD dan Direktur RS. Siloam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis jam kerja jaga dokter dan yang tahu adalah koordinator;
- Bahwa *morning report*/laporan adalah membahas perkembangan rumah sakit;
- Bahwa ada saksi yang mendengarkan ketika Tergugat bicara dengan dana keras kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan yang disampaikan kepada HRD sudah ditindaklanjuti atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan dokter Haryono yaitu sebagai koordinator dari dokter-dokter lain;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Rumah Sakit Siloam (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Tergugat ditugaskan ke PGN untuk menjadi Dokter Klinik di PGN bukan dimutasi;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak bekerja di RS. Siloam (Penggugat) pada bulan Mei 2014;
- Bahwa di perusahaan ada Peraturan perusahaan (PP), tetapi saksi tidak tahu persis isi dari PP tersebut, ada sosialisasi mengenai peraturan perusahaan tersebut yang dilakukan oleh HRD;

2. Saksi: dr. Lily Arianti W.W

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat pada bulan Agustus 2011 sebagai Kepala Divisi Development yang membawahi HRD;
- Bahwa Tergugat bekerja di RS. Siloam (Penggugat) sejak awal tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-5);
- Bahwa saksi tahu Peraturan Perusahaan (PP) induk/pusat dari peraturan perusahaan internal/lokal;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2, P-3 dan P-4, saksi tahu bukti P-6;
- Bahwa saksi tahu bukti P-15, P-16, karena yang tandatangan surat tersebut adalah saksi;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat balasan dari Tergugat yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahun bukti laporan kronologis (bukti P-8), yang dibuat oleh dr. Elina;
- Bahwa saksi tahu kerjasama antara RS. Siloam (Penggugat) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN);
- Bahwa kalau perawat yang ditempatkan di PGN menjadi karyawan tetap di Klinik PGN, sedangkan untuk tenaga kerja Dokter di rolling;
- Bahwa saksi tidak tahu persis gaji Tergugat, yang saksi tahu kurang lebih gaji pokok Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang transport;
- Bahwa setahu saksi gaji terakhir Tergugat bulan Desember 2014 lewat transfer;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Tergugat tidak hadir di RS. Siloam dan juga PGN maka diterbitkan surat panggilan untuk Tergugat;
- Bahwa apabila karyawan menolak penugasan seperti yang dilakukan oleh Tergugat, maka sanksinya bisa di PHK;

3. Saksi: Atiek Sri Putranti

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sebagai HRD di bagian penggajian karyawan;
- Bahwa setahu saksi gaji dari Tergugat adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat Peraturan Perusahaan (PP) induk pusat dan PP internal Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Tergugat tidak masuk kerja, maka Penggugat membuat surat panggilan kepada Tergugat sampai dengan 3 (tiga) kali panggilan;
- Bahwa saksi tahu bukti surat P-7;
- Bahwa saksi tahu apabila karyawan yang mangkir kerja sudah diatur di dalam peraturan perusahaan;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat balasan dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat (rumah sakit) tetapi saksi tidak tahu kalau surat tersebut ditujukan kepada dr. Lily;
- Bahwa jam kerja di Penggugat adalah dari Jam 07.00 Wib s/d 14.00 Wib, setelah itu jadwal jam kerja selanjutnya tergantung dari koordinator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sanksi yang diberikan kepada Tergugat;

Bahwa ternyata keterangan Para saksi, khususnya keterangan saksi Dokter Eliani tidak dimuat secara utuh oleh *Judex Facti* PHI Surabaya dalam putusan *a quo*, karena terdapat keterangan saksi yang dihilangkan/ dikurangi dan secara sengaja tidak dimuat dalam putusan *a quo*, yakni:

- ❖ Bahwa Dokter Eliani menyampaikan baik-baik kepada Tergugat untuk bekerja hanya 1 (satu) kali dalam sebulan di bagian Rekam Medis, yang masih ada kaitannya dengan bidang kedokteran, namun Tergugat marah-marah, bertindak kasar dan bersuara keras serta melawan dokter Eliani, padahal Dokter Eliani adalah atasan 2 (dua) tingkat dari Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak menghargai perintah dari Dokter Eliani selaku pimpinan dan selaku dokter paling senior di Siloam sesuai dengan laporan yang diajukan oleh Dokter Eliani kepada rumah sakit (*vide* P-8);
- ❖ Bahwa tindakan Tergugat yang melawan atasan dan tidak patuh pada peraturan perusahaan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut undang-undang ketenagakerjaan, peraturan perusahaan milik Penggugat dan merugikan Penggugat atau dengan kata lain perbuatan Tergugat melanggar aturan perusahaan milik Penggugat dan tidak dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan perusahaan Penggugat serta merusak perencanaan bisnis Penggugat;
- ❖ Terhadap Kesaksian dokter Lily Arianti mengatakan bahwa Tergugat menandatangani Perjanjian kerja dan di dalam klausul butir 3, Tergugat setuju untuk mematuhi peraturan perusahaan milik Penggugat (*vide* P-5) termasuk untuk dimutasi sebagaimana diatur di dalam peraturan perusahaan milik Penggugat;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terhadap kesaksian dokter Lily Arianti mengatakan bahwa surat panggilan-II (*vide* bukti P-15), Tergugat menerima sendiri dan menandatangani surat panggilan dimaksud di rumah Tergugat, artinya Tergugat mengakui benar-benar tidak masuk kerja;
- ❖ Terhadap kesaksian dokter Lily Arianti mengatakan bahwa surat panggilan-III (*vide* bukti P-17), diterima dan ditandatangani oleh ibunda kandung Tergugat di rumah Tergugat;
- ❖ Bahwa menurut saksi dokter Lily Arianti, perbuatan Tergugat yang tidak masuk kerja melebihi 5 (lima) hari kerja telah melanggar Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3, *juncto* Pasal 47 ayat 3 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 dan Pasal 168, Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta jarak dikirimkannya surat panggilan-I, surat panggilan-II dan surat panggilan-III lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana diamanatkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat dikualifisir mengundurkan diri;
- ❖ Bahwa menurut saksi Atiek Sri Putranti, perbuatan Tergugat yang tidak masuk kerja melebihi 5 (lima) hari kerja telah melanggar Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3, *juncto* Pasal 47 ayat 3 Peraturan Perusahaan (Induk), periode 2013-2015 dan Pasal 168, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta jarak waktu dikirimkannya surat panggilan-I, surat panggilan-II dan surat panggilan-III masing-masing lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana diamanatkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sudah dilakukan panggilan patut dan sah menurut undang-undang dan dapat dikualifisir mengundurkan diri;

Bahwa oleh karena keterangan saksi tidak secara utuh dimuat utuh oleh *Judex Facti* PHI Surabaya dalam putusan perkara *a quo*, dan atas keterangan-keterangan tersebut dengan sengaja dihilangkan menjadikan putusan *a quo* tidak berdasar, oleh karenanya terbukti putusan *Judex Facti* PHI Surabaya tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta persidangan dan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menyebabkan batalnya putusan perkara *a quo*;

Bahwa ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 02, Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004) mengatur:

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 ayat (1) huruf d:

Putusan pengadilan harus memuat: Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004:

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 adalah sah dan berdasar hukum apabila putusan *Judex Facti* PHI Surabaya untuk dinyatakan batal;

- e. *Judex Facti* PHI Surabaya telah salah dalam penerapan hukum atas putusan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya;

Bahwa merujuk pada putusan *Judex Facti* PHI Surabaya, terlihat jelas bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya telah salah dalam melakukan penerapan hukum, karena pertimbangan hukumnya didasarkan pada:

- 1) Alat bukti yang merupakan alat bukti permulaan yang tidak didukung dengan saksi-saksi;
- 2) Alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian;
- 3) Keterangan yang disampaikan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah disampaikan dalam perkara *a quo* tidak dimuat secara utuh dan atau sengaja dihilangkan;
- 4) *Judex Facti* PHI Surabaya dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta persidangan atau tidak didasarkan pada Berita Acara Persidangan;
- 5) *Judex Facti* PHI Surabaya hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan dari Termohon Kasasi tanpa didukung saksi atau alat bukti lainnya;
- 6) *Judex Facti* PHI Surabaya dalam perkara *a quo* tidak memiliki kompetensi, latar belakang pendidikan ahli di bidang speech forensik dari Akustik Teknik Fisika yang dapat membandingkan ke-identik-an dari suara rekaman antara Dokter Maria dan Termohon Kasasi, sehingga tentunya sangat mustahil *Judex Facti* PHI Surabaya dapat membandingkan ke-identik-an dari rekaman suara tersebut, disamping itu pula *Judex Facti* PHI Surabaya telah melakukan manipulasi bukti, dan fakta dimana rekaman yang

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Termohon Kasasi/Tergugat pada bukti Nomer 14 adalah antara Dokter Maria dan Termohon Kasasi/Tergugat, dan bukan dengan Termohon Kasasi/Tergugat dengan dokter Eliani;

Bahwa untuk itu, Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Surabaya dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana termuat di dalam putusan *a quo*;

f. *Judex Facti* PHI Surabaya dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap profesional dan objektif;

Bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya tidak bersikap profesional dan objektif dalam memutus perkara *a quo* karena hanya mendasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, yang tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005, pada halaman 539, paragraph 5, menyebutkan:

“.....Agar alat bukti yang diajukan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian.”;

Bahwa *Judex Facti* PHI Surabaya tidak bersikap profesional dan objektif mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan keterangan lengkap dari Dokter Eliani yang menjelaskan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah melawan dengan nada keras dan marah kepada dokter Eliani dan Dokter Lily yang menyampaikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak masuk kerja (absen) melebihi 5 (lima) hari kerja serta sudah dilakukan panggilan patut menurut undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* Surabaya justru mengabaikan dan atau meniadakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan memutus bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti rekaman dan tidak terpenuhinya unsur tanpa keterangan secara tertulis tidak masuk kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi tidak masuk kerja dan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, tanpa keterangan secara tertulis/tanpa dilengkapi bukti-bukti yang sah mulai sejak tanggal 1 April 2014, dan telah dipanggil oleh Pemohon Kasasi secara patut dan tertulis pada tanggal:
 - Panggilan pertama pada tanggal 4 April 2014;
 - Panggilan kedua pada tanggal 21 April 2014;
 - Panggilan ketiga pada tanggal 24 April 2014;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak datang tanpa keterangan tertulis yang dilampiri bukti yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Termohon Kasasi dikualifikasi mengundurkan diri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena alasan PHK terhadap Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (3), pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin/penetapan sebagaimana ditentukan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya alasan kasasi dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial perkara *a quo* adalah pihak pengusaha (pihak yang melakukan PHK), sementara yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang di PHK yakni pekerja (pihak Termohon Kasasi). Sehingga pihak Pemohon Kasasi dipandang tidak mempunyai kepentingan, lagi pula dalam kasus *a quo* tidak diperlukan ijin/penetapan Pengadilan untuk melakukan PHK. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SILOAM INTERNASIONAL HOSPITALS, TBK., (SILOAM HOSPITALS SURABAYA/SHSB), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2014/PHI Sby., tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SILOAM INTERNASIONAL HOSPITALS, TBK., (SILOAM HOSPITALS SURABAYA/SHSB)**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2014/PHI Sby., tanggal 23 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)